PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Yogi Bayu Aji

Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 yogi.bayu11@gmail.com

Abstract

Corruption has attacked the life of the state and it has spread to multiple area. To extirpate this crime we need a strict law enforcement. The purpose of this research is to explain about corruptor impoverishment as an alternative law enforcement towards the corruption case in Indonesia. This research uses qualitative approach with collected data from books and news in mass media. The data is analized to see the effort of the impoverishment corruptor as an effort of law enforcement towards corruption in Indonesia. The result from this research shows that law enforcement in Indonesia is still not strict and weak in handling corruption. Impoverishment corruptor could become a good solution and give benefits to the state.

Key words: impoverishment, alternative punishment, corruption

Abstrak

Korupsi telah menyerang kehidupan bernegara dan telah menyebar ke beberapa wilayah. Untuk membasmi habis kejahatan ini kita membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pemiskinan koruptor sebagai penegak hukum alternatif terhadap kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan dari buku-buku dan berita di media massa. Data yang dianalisa digunakan untuk melihat upaya pemiskinan koruptor sebagai upaya penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tidak tegas dan lemah dalam menangani korupsi. Pemiskinan koruptor bisa menjadi solusi yang baik dan memberikan manfaat bagi negara.

Kata kunci: pemiskinan, hukuman alternatif, korupsi

Iningga saat ini, korupsi tetap menjadi masalah di Indonesia. Mahfud MD, mengatakan bahwa saat ini Indonesia tidak sedang menerima ancaman dari luar negeri, justru ancaman utamanya datang dari dalam berupa korupsi yang dapat mengganggu kelangsungan negara. (Wibisono, 2011). Walau telah terjadi hingga ratusan tahun, korupsi masih menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh Indonesia hingga saat ini. Korupsi yang tidak ditangani dengan baik tidak hanya merusak kehidupan masyarakatnya, namun juga dapat

merusak negara tempat korupsi itu ada.

Salah satu tujuan utama dari hukuman yang diberikan kepada koruptor adalah untuk menimbulkan efek jera. Efek jera ini diharapkan tidak hanya timbul di kalangan koruptor saja tetapi juga di masyarakat luas agar takut untuk melakukan korupsi. Salah satu wacana yang menarik dalam upaya menimbulkan efek jera bagi koruptor dan juga untuk membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi adalah dengan menggunakan sanksi yang bisa membuat pelaku kejahatan yang merugikan

keuangan negara itu menjadi tidak lagi berharta. Dengan kata lain sanksi ini bertujuan memiskinkan terdakwa atau terpidana kasus korupsi.

Masalah korupsi dan reaksi terhadapnya memang telah banyak diperbincangkan dan diteliti. Dalam kriminologi sendiri,
masalah korupsi telah dibahas sejak lama.
Sutherland sendiri telah memulainya dengan mengangkat kejahatan yang dilakukan
oleh orang terhormat. Hingga saat ini masalah korupsi tetap menjadi salah satu pembahasan yang menarik untuk diteliti.

Korupsi sebagai suatu kejahatan juga ikut berkembang sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia sehingga upaya untuk mencari penyelesaiannya juga akan semakin sulit. Penelitian mengenai korupsi perlu terus dikembangkan agar ditemukan suatu solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Untuk itu penelitian mengenai pemiskinan koruptor sebagai hukuman alternatif untuk menangani kasus korupsi ini perlu dilakukan, untuk melihat masalah-masalah yang ada dan solusi yang tepat dalam sudut pandang akademis.

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari suatu kejahatan dapat memberi kontribusi secara langsung dalam upaya mengatasi masalah korupsi. Penelitian ini akan fokus pada pemiskinan sebagai suatu hukuman bagi pelaku korupsi. Salah satu cabang kriminologi yang fokus pada masalah penghukuman adalah penologi. Di dalam penologi terdapat mazhab-mazhab penghukuman yang dapat digunakan dalam menjelaskan mengenai hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi. Selain itu dapat diketahui juga mengapa hukuman yang selama ini diberikan kepada pelaku korupsi tidak berhasil dalam memberantas korupsi. Kriminologi dapat membantu dalam melihat dan menanggapi masalah korupsi dari sudut pandang reaksi dan penghukuman terhadapnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai white-collar crime dan korupsi. Ivancevich, Duening, Gilbert, dan Konopaske (2003) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa sangat sedikit pelaku white-collar crime telah benar-benar masuk ke penjara dan menghadapi hukuman yang "nyata". Mereka menceritakan bagaimana manajer dan eksekutif yang melakukan white-collar crime dihukum dan bagaimana penjahat tradisional atau "umum" (nonwhite-collar crime) dihukum. Data Departemen Kehakiman Amerika menunjukkan bahwa lebih dari 43 persen dari mereka yang ditangkap karena melakukan white-collar crime seperti penipuan yang bahkan tidak pernah diadili. Di sisi lain, 70 persen dari mereka yang ditangkap karena kejahatan pencurian tidak hanya dituntut tapi masuk ke penjara dan rata-rata dihukum selama 42 bulan. Hanya sekitar 50 persen dari mereka yang terbukti melakukan penipuan masuk penjara dan dihukum rata-rata sekitar 16 bulan.

Para manajer harus memahami bahwa jika mereka melakukan kejahatan, mereka juga mungkin harus membayar denda dan ganti rugi. Jika terbukti bahwa penjahat kerah putih mendapatkan keuntungan secara finansial dengan mengorbankan pemegang saham, mereka harus diminta untuk membayar atau membayar ganti kerugian kepada korban. Hukuman keuangan yang berat harus berfungsi sebagai alat pencegah tambahan untuk perilaku tersebut. Di Eropa, kekayaan bersih pelaku pertama kali diteliti, dan kemudian denda dikenakan.

David C. Nice (1986) menjelaskan bahwa korupsi politik umumnya merugikan masyarakat kecil. Ia menduga bahwa korupsi dapat merugikan masyarakat dalam beberapa cara yang berbeda, seperti dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintah dan kemauan masyarakat untuk percaya instansi pemerintah dengan kewenangan substansial atau pendanaan. Ketika dana publik dihamburkan dengan cara yang tidak produktif atau pejabat publik penyalahgunaan otoritas yang dipercayakan kepada mereka, masyarakat secara alamiah akan enggan untuk mengizinkan ekspansi dalam operasi pemerintah.

Dalam artikel Mitchell A. Seligson (2002), ia menunjukkan bahwa mereka yang mengalami korupsi cenderung tidak percaya pada legitimasi sistem politik mereka dan juga cenderung tidak menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi antar pribadi, sesuatu yang secara sosial-psikologis berkontribuasi penting terhadap kepercayaan pada legitimasi. Dari survei yang Seligson menunjukan keyakinan responden tentang korupsi terhadap kepercayaan dan dukungan kepada sistem yang berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupaya untuk melihat bagaimana pemiskinan korupsi dapat menjadi alternatif penghukuman dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Pemiskinan koruptor merupakan wacana yang keluar saat melihat pelaku korupsi, yaitu Gayus Tambunan, yang walaupun sudah ditahan tetapi dapat bebas keluar masuk tahanan bahkan liburan keluar negeri. Hal ini disebabkan ia masih memiliki banyak harta untuk menyuap petugas dalam Rutan tersebut. Pemiskinan koruptor diharapkan dapat menjadi salah satu solusi agar pelaku korupsi jera dan tidak melakukan korupsi lagi. Untuk itu peneliti ingin melihat bagaimana gambaran dari pemiskinan koruptor dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.

Metode

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian pustaka. Penelitian pustaka membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Zed. 2008: 1-2). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan cara pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai macam data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data ini dapat berasal dari buku-buku, maupun berita-berita di media.

Pembahasan

Politik Penegakan Hukum terhadap Korupsi Hingga saat ini, aturan hukum yang mengatur mengenai korupsi adalah UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999. UU ini merupakan payung hukum dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyempurnaan terhadap UU Nomor 3 Tahun 1971 agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat lebih efektif mencegah dan memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999 berisikan 45 pasal, yang membahas mengenai tindak pidana korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan peran serta masyarakat.

Pada tahun 2001, muncul UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Tujuan perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk menghidari munculnya berbagai interpretasi dan penafsiran yang berkembang di masyarakat. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah. UU Nomor 20 tahun 2001 mempertegas mengenai beberapa alat bukti yang dapat diperoleh dalam upaya mengusut kasus korupsi yang pada UU Nomor 31 Tahun 1999

Yogi Bayu Ajl

tidak dicantumkan. Jika sebelumnya mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 pasal 188, alat bukti yang sah sebagai petunjuk hanya keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa maka dengan adanya UU Nomor 20 tahun 2001 benda-benda yang dapat dijadikan alat bukti menjadi lebih banyak dan akan sangat membantu dalam proses pengadilan kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi terungkap berkat adanya rekaman pembicaraan yang melibatkan para pelaku korupsi. Kasus-kasus tersebut antara lain kasus penyuapan Artalyta Suryani kepada Jaksa Urip Tri Gunawan dalam upaya untuk penghentian kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Hukumonline, 2008).

Implementasi Politik Penegakan Hukum terhadap Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengkaji mengenai vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi. ICW menemukan bahwa pada kasus-kasus yang dilimpahkan KPK ke pengadilan Tipikor pada tahun 2008-2009, terdakwa korupsi rata-rata hanya divonis sekitar 4,5 tahun. Kemudian pada tahun 2010 vonis atas kasus yang ditangani KPK ternyata lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dimana rata-rata tuntutan JPU sebesar 5 tahun 7 bulan sedangkan vonisnya rata-rata hanya 4 tahun 3 bulan (Husodo, 2011: 14). Pada 2011, dari 55 terpidana korupsi yang dieksekusi KPK, rata-rata vonis hanya 3 tahun 2 bulan. Bahkan, untuk "korupsi berjemaah" seperti skandal suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom, rata-rata vonis hanya 1 tahun 4 bulan. Padahal, pelaku korupsi orang-orang yang sebelumnya berada di posisi terhormat, mendapat kepercayaan rakyat untuk mengurus negara yang kemudian khianat (Diansyah, 2012).

Hukuman bagi pelaku korupsi, yang

merupakan salah satu bentuk white-collar crime, di Indonesia masih ringan. Dengan begitu dapat menyebabkan pencegahan terhadap korupsi pun tidak berjalan dengan baik. Adi Sulistyono (Penerbit Buku Kompas, 2009: 4), guru besar hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), menganggap memang korupsi kian merajalela, merambah ke berbagai sektor, dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menganggap bahwa proses hukum pada pelaku korupsi sema sekali tidak menjerakan. Sanksi pidana yang rendah membuat pelaku korupsi tidak kapok. Selain itu penegakan hukum di Indonesia masih penuh toleransi, memberi peluang pelaku korupsi menikmati berbagai fasilitas.

Ketidaksesuaian Mazhab Penghukuman Yang Dianut di Indonesia terhadap Pelaku Korupsi

Dalam buku Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (2008: 5) dijelaskan bahwa secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan mazhab retributif, deterrence, dan resosialisasi. Penghukuman tidak ditujuan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan mazhab reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.

Stohr (2008: 13) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa dalam pandangan mazhab reintegrasi sosial, pelaku kejahatan dianggap sebagai rakyat biasa yang akan merespon bantuan yang konkrit. Hal ini berbeda dengan keadaan dari pelaku white-collar crime, mereka adalah orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Maka jelas sekali bahwa mazhab reintegrasi sosial sangat tidak sesuai jika diberlakukan kepada

pelaku white-collar crime seperti koruptor. Karena memang mazhab ini tidak menggambarkan pelaku kejahatan seperti ciri-ciri dari pelaku white-collar crime.

Sutherland menjelaskan bahwa white-collar criminal sebagai orang dengan status sosial-ekonomi tinggi yang melanggar peraturan-peraturan yang dirancang untuk mengatur pekerjaannya (Benson & Simpson, 2009: 19). Apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang korup ini telah banyak merugikan negara dan mengecewakan masyarakat. Masyarakat menaruh harapan yang tinggi dari peran-peran yang dimiliki oleh pejabat-pejabat ini. Ketika pejabat-pejabat ini melakukan korupsi akan menyebabkan kekecewaan dan amarah yang besar pada masyarakat (Klitgaard, 2002: 13). Dari sini timbul keinginan yang besar agar pelaku korupsi dihukum seberat-beratnya. Terjadi pergeseran dalam hal penghukuman pelaku korupsi di masyarakat.

Dengan mazhab reintegrasi sosial, pelaku korupsi yang telah dihukum akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ketika masyarakat melihat pelaku yang telah dihukum tidak menunjukan perubahan pada diri mereka tentu akan menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat. Selain itu, walaupun telah dihukum ringan, mereka tidak serta merta melaksanakan hukumannya karena berbagai alasan (Nitibaskara, 2006: 5). Hukuman seperti inilah yang merugikan masyarakat dan menyakiti perasaan mereka.

Latar Belakang Perlunya Penerapan Pemiskinan Koruptor

Alasan Sosiologis

Masyarakat merupakan korban dari korupsi dan juga pihak yang menanggung kerugian dari korupsi. Respon masyarakat terhadap kejahatan pun semakin keras. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dirdjosisworo (2002: 17) bahwa masyara-

kat bersikap keras bahkan tidak segan main hakim sendiri pada pelaku kajahatan karena menanggap penegak hukum tidak bekerja dengan baik menangani kejahatan.

Kehilangan harta ini dapat menjadi konsekuensi yang tidak menyenangkan yang merupakan salah satu elemen penting penghukuman seperti yang diungkapkan H. L. A Hart (Abel & Marsh, 1984: 23-24). Akibat dari hukuman semacam ini kehidupannya dapat berubah, jika semula pelaku dapat hidup nyaman dengan kekayaannya setelah dihukum pelaku dapat saja jatuh miskin.

Pemiskinan koruptor merupakan salah satu gagasan yang sedang berkembang dalam masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Penghukuman sebagai respon sosial masyarakat terhadap kejahatan perlu melihat hal ini. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ronny Nitibaskara (2006: 14) bahwa gagasan pembaharuan perlakuan terhadap pelanggar hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep yang tengah berkembang di negara yang bersangkutan mengenai kejahatan dan pelaku kejahatan.

Extraordinary Crime Memerlukan Extraordinary Effort

Korupsi merupakan extraordinary crime sehingga upaya penanggulangannya juga memerlukan extraordinary effort (Nurdjana, 2005: 33). Denny Indrayana (2008: 131) dalam bukunya bahkan mendesak agar dideklarasikannya negara dalam darurat korupsi sebagai bingkai startegi luar biasa bagi kejahatan korupsi yang luar biasa (extraordinary crime).

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi cenderung tidak menggambarkan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime. Wijayanto (2009: 677-678) mengatakan bahwa jika kejahatan extraordinary crime lainnya seperti terorisme telah mendapatkan hukuman yang keras bahkan

Yogi Bayu Aji

sampai hukuman mati, namun pelaku korupsi yang juga merupakan extraordinary crime justru masih mendapatkan hukuman yang ringan. Nurdjana (2005: 71) meyebutkan bahwa korupsi seharusnya diutamakan sebagai kasus luar biasa dengan sanksi yang paling berat.

Pada tingkat filosofi/mazhab, pemiskinan koruptor cenderung dekat dengan mazhab penjeraan dan inkapatisasi. Gambaran pelaku kejahatan dalam mazhab penjeraan digambarkan sebagai makhluk rasional yang perhitungan dalam bertindak begitu pula dengan pelaku korupsi yang rasional dan memperhitungan keuntungan dan kerugian dari tindakannya. Upaya pemiskinan juga berupaya agar pelaku tidak lagi melakukan kejahatan dengan menggunakan uang karena uang dapat digunakannya dalam melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan mazhab inkapatisasi yang berupaya mengurangi kesempatan pelaku melakukan kejahatan selama dihukum. Pelaku korupsi tidak dapat dipercaya dan harus dibatasi.

Ide Yang Terkandung dalam Pemiskinan Koruptor

Pembebanan Biaya Sosial Korupsi kepada Pelaku

Pada tindak pidana yang berorientasi harta/aset seperti korupsi, metode penegakan hukum yang dilakukan dengan menitikberatkan pada menjatuhkan derita fisik seperti pidana penjara terbukti belum efektif. Sebaliknya kerugian yang terjadi baik kerugian negara, kerugian pribadi maupun kerugian sosial terus bertambah (Lolo, 2013: 1). Menurut Gandjar Laksmana Bonaprapta (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012: 8), ahli hukum pidana Universitas Indonesia, penerapan sanksi tambahan berupa pembebanan biaya sosial korupsi, dapat mempertajam sifat penjeraan untuk pelaku korupsi. Selanjutnya, selama ini aparat penegak hukum hanya menghitung biaya ekspisit berupa biaya kerugian yang ditimbulkan dan yang dikeluarkan untuk menangani kasus korupsi. Biaya implisit berupa dampak tindakan korupsi dan multiplier ekonomi yang hilang belum dimasukan ke dalam penghitungan. Hal tersebut belum dikualifikasi menjadi bagian dari tanggung jawab yang seharusnya dipikul koruptor. Penyebabnya, bisa jadi karena dalam UU yang ada, sama sekali tidak mengakomodir dampak korupsi sebagai bagian yang harus dipikul oleh para pelaku korupsi.

Biaya sosial korupsi ini kerap luput dari perhitungan. Kerugian jangka panjang yang disebabkan oleh korupsi belum masuk dalam perhitungan aparat penegak hukum dalam melihat suatu kasus korupsi. Perlu dilihat bagaimana dampak lebih lanjut akibat dari tindakan korupsi. Contohnya dalam hal pembangunan, jangan hanya melihat mark up yang dilakukan oleh pelaku. Perlu juga dilihat masa berlaku bangunan yang hilang akibat buruknya kualitas sehingga mengurangi daya tahan dari bangunan tersebut. Selain itu, perlu dilihat juga biaya-biaya lain yang ikut muncul dari korupsi tersebut, seperti biaya perbaikan akibat kerusakan-kerusakan ataupun korban-korban yang muncul karena buruknya kualitas dari pembangunan tersebut, seperti jalan raya.

Memutuskan Aliran Uang Yang Merupakan Live Blood Of The Crime

Perkembangan teknologi dan kemudahan lintas-batas telah melincinkan jalan kejahatan ke dimensi baru sehingga kejahatan tidak hanya melekat pada pelakunya melainkan juga pada benda. Inilah yang dimaksud Edwin Sutherland sebagai perkembangan pola white-collar crime. Dengan demikian, benda sebagai aset dari hasil kejahatan juga dapat menjadi subyek yang dikenakan tindakan hukum (Pusat Kajian Kriminologi 2013: 1).

Dalam penegakan hukum terkait keja-

hatan korupsi, perlu melihat beberapa pandangan dalam penanganan kejahatan lain yang masih berkaitan dengan korupsi, contohnya dalam pencucian uang. Dalam pencucian uang yang terkait dengan kejahatan transnasional dan terorganisasi, dikenal prinsip uang sebagai live blood of the crime. Uang hasil kejahatan sesungguhnya darah yang menghidupi kejahatan tersebut, menutupinya dari proses hukum, dan bahkan modal untuk melakukan kejahatan yang lebih besar (Kustiati, 2012: 10).

Penegakan hukum yang masih bersifat transaksional membuat ancaman hukuman fisik tidak lagi menakutkan. Dengan imbalan tertentu, terutama finansial pelaku dan penegak hukum masih dapat mengkompromikan hukuman yang paling menguntungkan. Bahkan, pelaku dapat menggiring opini publik dan mencitrakan dirinya sebagai korban (Lolo, 2013: 1). Maka dari itu, faktor finansial berupa uang ini dihentikan, akan sulit untuk menghentikan kejahatan korupsi.

Pemiskinan koruptor ini menjadi salah satu jalan keluar yang efektif dalam menghadapi keadaan ini. Pemiskinan koruptor dapat memotong aliran uang yang dimiliki oleh pelaku dan melemahkan dirinya. Hal ini juga dapat memberikan suatu bentuk hukuman yang nyata yang dapat dirasakan oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Gordon dan Glaser, yang dikutip oleh Weisburd (1990: 152), dalam studinya tentang efek dari hukuman keuangan di pengadilan kota di California. Gordon dan Glaser berpendapat bahwa hukuman finansial seperti denda dapat menghadirkan "enough of a punishment to be salient to the individual, but not so much as to produce negative consequences."

Memelihara Kekayaan Pejabat dalam Batas Kewajaran

Dari sudut pandang teori oligarki, wa-

cana pemiskinan koruptor mampu merusak konsentrasi kekayaan para oligarkis. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa hanya oligarkis yang mampu menggunakan kekayaannya untuk mempertahankan kekayaan. Pertahanan kekayaan mencakup dua hal: property defense dan income defense (Diansyah, 2012).

Property defense berusaha mengamankan klaim dasar bagi kekayaan dan properti sedangkan income defense berusaha menjaga sebanyak mungkin aliran pendapatan dan keuntungan dari kekayaan seseorang sebaik mungkin di bawah kondisi hak milik yang aman (Winters, 2011: 6-7). Hal ini menjadi sangat serius ketika kekayaan berasal dari perampokan keuangan negara atau persekongkolan dengan pejabat pada pengelolaan sumber daya alam atau kebijakan ekonomi yang menguntungkan para oligarkis (Diansyah, 2012).

Dengan adanya pemiskinan koruptor ini, akan membuat para pejabat negara berhati-hati dalam menumpuk hartanya. Ketika ada pejabat yang menjadi kekayaan dalam jumlah besar yang mencurigakan justru dapat mengancam dirinya jika ia tidak dapat menjelaskan asal-usul harta tersebut. Pemiskinan koruptor bukan semata-mata melarang pejabat mencari harta. Namun dengan adanya pemiskinan koruptor justru memaksa dan mengajarkan agar pejabat lebih bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya.

Alternatif Pengganti Hukuman Mati

Moore dan Mills, yang dikutip oleh MacKenzie (2006: 291) mendeskripsikan konsekuensi dari white-collar crime antara lain hilangnya kepercayaan pada pemimpin bisnis, institusi bisnis bahkan suatu perekonomian bebas, erosi moralitas publik dan kehilangan kepercayaan pada lembaga politik, proses, dan pemimpinnya. Terjad-

Yogi Bayu Aji

inya erosi moral dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak tempat korupsi tumbuh subur menyebabkan reaksi masyarakat terhadap pelaku korupsi cenderung lebih keras lagi. Masyarakat mengharapan hukuman yang berat agar korupsi dapat berakhir.

Kekesalan masyarakat terhadap korupsi membuat masyarakat menginginkan hukuman yang ekstra berat bagi pelaku korupsi. Nahdlatul Ulama (NU) bahkan mengeluarkan fatwa agar pelaku korupsi dihukum mati jika pelaku tidak jera dan mengulangi perbuatannya (Sindonews, 2012). Untuk kasus korupsi, hukuman mati memang sudah di atur dalam UU Tipikor. Namun, selama ini pun hukuman mati masih menjadi perdebatan dan masih sulit direalisasikan walaupun sudah diatur dalam UU.

Salah satu perdebatan dalam penerapan hukuman mati adalah masalah pelanggaran HAM. Dunia internasional pun semakin meninggalkan hukuman mati, Statute of the International Criminal Court sendiri membatasi bahwa hukuman maksimum adalah hukuman seumur hidup (Lubis & Lay, 2009: 330). Dalam hal ini pemiskinan koruptor dapat menjadi hukuman alternatif pengganti hukuman mati sementara hukuman mati sulit direalisasikan dan mengundang kontroversi.

Implementasi Pemiskinan Koruptor

Upaya pemiskinan koruptor ini sebenarnya sudah dimungkinkan dalam perUUan saat ini. Setidaknya harapan untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan melalui UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pada pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisikan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

UU TPPU memberikan dua terobosan

hukum yang bisa digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas dan memberikan efek jera kepada koruptor. Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso (Setiawan & Widjaya, 2012), mengungkapkan kedua terobosan itu yakni penuntutan kumulatif dan pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa. UU TPPU memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana asal, dalam hal ini tipikor, dengan penyidikan TPPU untuk kemudian dilanjutkan dengan penuntutan/dakwaan kumulatif.

Dalam upaya penelusuran ini, KPK bisa berkordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memiliki peran yang besar dalam hal meneliti semua transaksi keuangan yang mencurigakan, hasil analisis PPATK bisa dijadikan petunjuk dan untuk mempermudah mengungkap aliran dana di dalam suatu perkara korupsi. Penyidik dan penuntut umum dapat meminta bantuan PPATK dalam menelusuri transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku yang diduga melakukan korupsi. Dengan adanya laporan hasil analisis PPATK penyidik dan penuntut umum dapat lebih mudah melacak arus uang atau menelusuri aliran dana hasil korupsi yang diduga dilakukan pelaku (Effendy, 2010: 67-68).

Wacana pemiskinan koruptor berupaya untuk memberikan hukuman finansial kepada pelaku, salah satunya dengan perampas aset. Namun, untuk lebih mempertegas dan memperkuat lagi hukuman finansial tersebut denda yang dijatuhkan kepada pelaku juga harus diperberat lagi. Denda maksimal yang tertulis pada UU Tipikor baru mencapai Rp1 miliar sedangkan UU TPPU yang muncul lebih akhir menuliskan denda maksimal Rp10 miliar.

Salah satu cara untuk mengambil harta hasil korupsi yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan menerapkan pembuktian terbalik. Pasal 37 ayat 3 dan 4 UU Nomor 31 ta-

hun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 telah mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan asal usul harta bendanya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan hakim berwenang merampasnya (Effendy, 2010: 73-74).

Pelaku korupsi bisa dimiskinkan karena tidak bisa membuktikan bahwa asal muasal hartanya berasal dari kegiatan yang sah. Harta yang diperoleh secara ilegal itu seperti hasil korupsi dapat dirampas untuk negara (Setiawan & Widjaya, 2012). Salah satu pertimbangan dalam penerapan pembuktian terbalik dikarenakan memberantas korupsi tidaklah mudah. Korupsi di dalam praktek memiliki kualitas pembuktian yang sangat sulit. (Effendy, 2010: 143).

Kesuksesan dalam penerapan pembuktian terbalik sebagai langkah pemiskinan koruptor dapat dilihat dalam penerapan pada kasus bekas pejabat kantor pajak dan Bappenas, Bahasyim Assifie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus Bahasyim Assifie merupakan kasus pertama yang menerapkan pembuktian terbalik. Kasus Bahasyim Assifie bermula ketika PPATK mencurigai adanya transaksi keuangan yang mencurigakan direkening istri dan dua putri Bahasyim sejak tahun 2004 hingga 2010 yang mencapai Rp 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening saat diblokir sekitar Rp 65 miliar. (Wibisono, 2011).

Penyidik kemudian meminta Bahasyaim menjelaskan asal-usul hartanya. Namun, Bahasyim tidak dapat menjelaskan. Penyidik hanya dapat membuktikan korupsi senilai Rp 1 miliar, yang berasal dari pengacara Kartini Mulyadi. Selebihnya, penyidik menjeratnya dengan pasal pencucian uang. Di pengadilan, Bahasyim diminta membuktikan keabsahan hartanya yang diakuinya sebagai hasil berbagai usaha. Namun, buk-

ti-bukti yang disajikan oleh Bahasyim tidak diakui oleh majelis hakim karena tidak sah menurut hukum. Akhirnya, Bahasyim divonis hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Hartanya senilai Rp 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS dirampas untuk negara karena terbukti hasil tindak pidana korupsi (Wibisono, 2011).

Hal lain yang tidak kalah penting dan perlu mendapatkan perhatian adalah lembaga mana yang nantinya akan mengelola harta atau aset yang telah terkumpul dari kejahatan korupsi ini. Karena jika tidak dikelola dengan baik, nantinya aset yang terkumpul ini akan memancing pihak-pihak untuk memanfaatkannya dengan cara-cara yang tidak bijaksana atau bahkan melanggar hukum.

Adnya titik gelap (blindspot) dalam penanganan aset menciptakan situasi yang dapat memicu terjadinya kejahatan ganda (double crime). Titik gelap ini terjadi karena masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas sehingga tidak ada pengawasan yang memadai sehingga menimbulkan dua hal negatif. yaitu kejahatan oleh petugas/pejabat yang mengurus aset dengan menyalahgunakan posisinya dan kedua, timbulnya sikap tidak perduli atas aset sehingga banyak aset yang seharusnya dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi susut bahkan hilang nilainya karena tidak dikelola dan dijaga dengan baik (Lolo, 2013: 1).

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penanganan aset ini. Lembaga ini memiliki wewenang Pro Justitia yang memberikannya wewenang untuk bergerak di tiga ranah yaitu penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Dalam ketiga ranah tersebut aset merupakan bagian yang penting dalam pembuktian. Kejaksaan memiliki wewenang menyita, menerima pelimpahan aset (barang bukti), menguasai aset (termasuk juga didalamnya mengamankan dan mengelola agar nilainya tidak jatuh). Wewenang lainnya adalah

wewenang eksekutorial yang melekat pada profesi Jaksa. Seorang jaksa memiliki kewenangan melekat sebagai eksekutor putusan hakim yang berkekuatan tetap dan juga melaksanakan penetapan hakim. Dengan dua kewenangan ini maka Jaksa memiliki legitimasi dan justifikasi untuk menangani aset (Lolo, 2013: 2).

Untuk semakin mengefektifkan upaya pengelolaan aset dari kejahatan ini, perlu ada lembaga permanen yang dapat melakukan pengelolaan serta pendataan aset-aset dari kejahatan, tidak hanya dari kejahatan korupsi namun juga kejahatan lainnya seperti narkoba, illegal fishing, illegal logging dan lain-lain. Dengan demikian, aset ini dapat dikelola dengan baik dan bijaksana serta nantinya keuntungan yang didapatkan darinya dapat diberikan kembali kepada negara dan akan dirasakan kembali manfaatnya oleh masyarakat.

Kesimpulan

Dari apa yang peneliti temukan dan bahas dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa sejatinya apa yang atur dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku telah memungkinkan untuk memberikan hukuman yang berat kepada pelaku korupsi. UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan telah memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati jika korupsi dilakukan pada keadaan tertentu. UU ini juga mengatur mengenai pemberian pidana tambahan berupa perampasan harta benda, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan pencabutan hak-hak tertentu.

Sayangnya, masih terdapat kekurangan dalam implementasi peraturan hukum yang berlaku. Pelaku korupsi masih cenderung diberikan hukuman yang ringan. Munculnya wacana pemiskinan koruptor menjadi angin segar dalam upaya penegakan hukum kasus

korupsi di Indonesia. Dengan adanya pemiskinan koruptor, mengembalikan beban biaya sosial korupsi kepada pelakunya, yaitu koruptor. Pemiskinan koruptor juga dapat memutuskan aliran uang yang dimiliki oleh pelaku korupsi yang merupakan live blood of the crime. Dengan demikian, pelaku tidak dapat menggunakan harta kekayaannya untuk melindungi dirinya maupun untuk melakukan kejahatan lainnya. Pemiskinan koruptor dapat memelihara kekayaan pejabat dalam batas kewajaran. Hal ini memaksa para pejabat untuk transparan dan jeli dalam mengumpulkan hartanya, tidak menjadikan jabatan sebagai tempat mengumpulkan harta. Pemiskinan koruptor juga dapat menjadi alternatif dari hukuman mati yang masih menjadi kontroversi dalam penerapannya.

Upaya pemiskinan koruptor dapat diterapkan melalui peraturan yang telah ada. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 telah memungkinkan untuk merampas harta hasil kejahatan yang dihasilkan dari korupsi serta membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindakan korupsi. Hal ini masih dapat dimaksimalkan lagi dengan ikut diterapkannya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penegakan kasus korupsi. Praktik pencucian uang merupakan satu-satunya cara untuk melakukan penyamaran atau penyembunyian atas hasil korupsi. Penerapan UU TPPU dalam kasus korupsi memberikan kedua terobosan hukum, yakni penuntutan kumulatif dan pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa. Dalam upaya pengimplementasiannya harus lebih memanfaatkan lagi pembuktian terbalik. Selain itu dalam RUU Tipikor kedepannya harus menyesuaikan lagi ancaman denda dengan keadaan saat ini dan mengubah pidana tambahan yang ada di pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 menjadi pidana

pokok.

Saran

Peraturan yang telah ada, masih dapat mengakomodasi tuntutan-tuntutan dalam pemberian hukuman yang berat pada pelaku korupsi seperti pemiskinan koruptor. Namun untuk selanjutnya, perlu ada peraturan hukum yang tegas dan bersifat tetap untuk mengatur perihal pemiskinan koruptor ini sehingga dapat menjadi landasan hukum

Daftar Pustaka

- Abel, Charles F., dan Frank H. Marsh. Punishment and Restitution: A Restitutionary Approach to Crime and the Criminal. Westport: Greenwood Publishing Group, 1984.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Alatas, Syed Hussain. Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta: LP3ES, 1987.
- antaranews.com. Peserta CPNS Galang Dana Untuk Prita. 11 Desember 2000. http://www.antaranews.com/berita/1260487206/peserta-cpns-galang-dana-untuk-prita (diakses Desember 13, 2012).
- Atmasasmita, Romli. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Benson, Michael L., dan Sally S. Simpson. White-Collar Crime: an Opportunity Perspective. New York: RoutledgeRoutledge, 2009.
- Dardias, Bayu. Koruptor Pun Menjelma Jadi Singa. 16 November 2012. http://nasional.kompas.com/read/2012/11/16/07162151/Koruptor. Pun.Menjelma.Jadi.Singa (diakses Desember 10, 2012).
- Diansyah, Febri. Jalan Terjal Pemiskinan Koruptor. 3 Maret 2012.

yang kuat dalam pengaplikasiannya.

Dalam penegakan hukum terhadap korupsi, perlu ada ketegasan dari berbagai pihak khususnya para aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Aparat penegak hukum harus harus tegas dan keras dalam menangani kasus-kasus korupsi. Aparat penegak hukum juga harus menjauhi sikap-sikap yang lunak terhadap korupsi sehingga ia tidak terjebak didalamnya.

- http://nasional.kompas.com/read/2012/03/06/06465957/Jalan.Ter-jal.Pemiskinan.Koruptor (diakses Desember 14, 2012).
- Dirdjosisworo, SoedjoNomor Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan. Bandung: STHB Press, 2002.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008.
- Effendy, Marwan. Korupsi dan Pencegahan. Jakarta: Timpani, 2010.
- Gatra, Sandro. Gayus Ternyata Pelesir Bersama Milana. 7 Januari 2011. http://nasional.kompas.com/read/2011/01/07/1348595/Gayus. Ternyata.Pelesir.Bersama.Milana (diakses Oktober 2, 2012).
- Hayong, Ferdi. SBY Mengetahui Kamar Istimewa di Rutan Bambu. 11 Januari 2010. http://nasional.kompas.com/read/2010/01/11/1759046/SBY.Mengetahui.Kamar.Istimewa.di.Rutan.Bambu (diakses Oktober 3, 2012).
- Hukumonline. Inilah Bukti Rekaman Percakapan Artalyta dengan Urip. 2 Juni 2008. http://www.hukumonline.com/ berita/baca/hol19382/inilah-buk-

- ti-rekaman-percakapan-artalyta-dengan-urip (diakses November 9, 2012).
- Husodo, Adnan Topan. Evaluasi Dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2012-2015.

 Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011.
- Indrayana, Denny. Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Ivancevich, John M., Thomas N. Duening, Jacqueline A. Gilbert, dan Robert Konopaske. "Deterring White-Collar Crime." The Academy of Management Executive (1993-2005), Vol. 17, Nomor 2, 2003: 114-127.
- Klitgaard, Robert. Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Koentjaraningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, 1981.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "Utama: Mendesak! Terapkan Beban Biaya Sosial Pada Koruptor." Integrito, September-Oktober 2012: 10-11. Dipetik Desember 5, 2012, dari Website Anti-Corruption Clearing House: http://acch.kpk.go.id/documents/10157/28607/INTEGRITO-sept-okt-2012.PDF
- —. "Utama: Saatnya, Koruptor Dimiskinkan!" Integrito, September-Oktober 2012: 7-9. Dipetik Desember 5, 2012, dari Web site Anti-Corruption Clearing House: http://acch.kpk.go.id/documents/10157/28607/INTEGRITO-sept-okt-2012.PDF
- Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana, 2007.
- Kompas. Hakim Bisa Lampaui Tuntutan Jaksa. 24 April 2012. http://nasional.kompas.com/read/2012/04/24/02520958/Hakim.Bisa.Lampaui.Tuntutan.Jaksa (diakses Desember 10, 2012).
- kompas.com. Gayus: Jangan Miskinkan Saya.

- 15 November 2010. http://nasional.kom-pas.com/read/2010/11/15/14432991/Gayus.Jangan.Miskinkan.Saya (diakses Desember 20, 2011).
- Kustiati, RetNomor "Mendorong Terbitnya Regulasi Pemiskinan Koruptor." Jurnal Nasional, 8 April 2012: 10.
- Lopa, Baharuddin. Kejahtan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001.
- Lubis, T. Mulya, dan Alexander Lay. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- MacKenzie, Doris Layton, Lauren O'Neill, Wendy Povitsky, dan Summer Acevedo. Different Crimes, Different Criminals: Understanding, Treating and Preventing Criminal Behavior. Cincinnati: Anderson, 2006.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nice, David C. "The Policy Consequences of Political Corruption." Political Behavior, Vol. 8, Nomor 3, 1986: 287-295.
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman. Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Nurdjana, I. G. M. Korupsi Dalam Praktik Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Penerbit Buku Kompas. Jangan Bunuh KPK:
 Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Podgor, Ellen S. "The Challenge of White Collar Sentencing." The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), Vol. 97, Nomor 3, 2007: 731-759.
- Pradiptyo, Rimawan. Memiskinkan Koruptor. 22 Agustus 2012. http://nasional.kompas.com/read/2012/08/22/02162766/Memiskinkan.Koruptor (diakses Desember 14,

- 2012).
- Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Soedarso, B. Korupsi Di Indonesia (Suatu masalah Kulturil Dan Masalah Modernisasi). Jakarta: Bhratara, 1969.
- Seligson, Mitchell A. "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries." The Journal of Politics, Vol. 64, Nomor 2, 2002: 408-433.
- Semiawan, Conny R. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Semma, Mansyur. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- seputar-indonesia.com. Wacana Pemiskinan Koruptor Menguat. 15 November 2011. http://www.seputar-indonesia. com/edisicetak/content/view/443689/ (diakses Desember 14, 2011).
- Setiawan, Aries, dan Ismoko Widjaya. PPATK: Ada Dua Terobosan Memberantas Korupsi. 28 September 2012. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/354929-ppatk--ada-dua-terobosan-memberantas-korupsi (diakses Desember 19, 2012).
- Sindonews. NU Keluarkan Fatwa Mati Koruptor. 17 September 2012. http://daerah.sindonews.com/read/2012/09/17/21/672896/nu-keluarkan-fatwa-mati-koruptor (diakses Desember 17, 2012).
- Sofyan, Aliyudin. MUI Fatwakan Hukum Berat Koruptor. 12 September 2012. http://www.jurnas.com/halaman/4/2012-09-04/220063 (diakses Desember 13, 2012).
- Stohr, Mary, Craig Hemmens, dan Anthony Walsh. Corrections: A Text/Reader. SAGE Publications Inc, 2008.

- suarapembaruan.com. Efektifkah Pemiskinan Koruptor? 23 November 2010. http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/efektifkah-pemiskinan-koruptor/1319 (diakses Desember 7, 2011).
- Suprapto, Hadi, dan Tudji Martudji. KPK: Mayoritas Tersangka Korupsi Kaum Terpelajar. 25 November 2012. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/370036-kpk--mayoritas-tersang-ka-korupsi-kaum-terpelajar (diakses Desember 13, 2012).
- Transparency International . Corruption Perceptions Index 2012. 2012. http://www.transparency.org/cpi2012/results (diakses Januari 9, 2013).
- Weisburd, David, Elin Waring, dan Stanton Wheeler. "Class, Status, and the Punishment of White-Collar Criminals." Law & Social Inquiry, Vol. 15, Nomor 2, 1990: 223-243.
- Wibisono, B Kunto, penyunt. Mahfud MD: korupsi, bukan negera asing, ancam kelangsungan NKRI. 27 Oktober 2011. http://www.antaranews.com/berita/281761/mahfud-md-korupsi-bukan-negera-asing-ancam-kelangsungan-nkri (diakses Desember 7, 2011).
- 7—, Sonny. Menjerat Koruptor dengan Asas Pembuktian Terbalik. 2 Maret 2011. http://www.transparansi.or.id/artikel/menjerat-koruptor-dengan-asas-pembuktian-terbalik/ (diakses Januari 10, 2013).
- Wijaya, Royce. Menkumham: Jangan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas. 18 September 2012. http://www.su-aramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/09/18/130297/Menkumham-Jangan-Tajam-ke-Bawah-Tumpulke-Atas (diakses Desember 10, 2012).
- Wijaya, Angga Sukma. Negara Rugi Rp 39,3 Triliun Akibat Korupsi . 4 Desember 2012. http://www.tempo.co/read/

news/2012/12/04/087445787 (diakses Desember 10, 2012).

Wijayanto, Ridwan Zachrie. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, Dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Winters, Jeffrey A. Oligarchy. New York: Cambridge University Press, 2011.